BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 152 TAHUN 1988
T E N T A N G

PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR : KR.003.2/003.K/SK/1978 TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNTUK MENEMPATI SEKOLAH DASAR NEGERI PLOSO LAMA GUNA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : a. Bahwa dengan telah selesainya pembangunan Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk di Jalan Dermojoyo kota Nganjuk, dipandang perlu untuk meninjau kembali Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : KR.003.2/003.K/SK/1978 tentang Pemberian ijin kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk menempati Sekolah Dasar Negeri Ploso lama guna Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

b. Bahwa Pemerintah Kelurahan Ploso Kecamatan Nganjuk hingga saat ini belum memiliki Kantor Kelurahan yang merupakan sarana pelaksanaan tugas pelayanan terhadap Masyarakat, sehingga memerlukan sebuah Kantor Kelurahan yang memadai ;

c. Bahwa berhubung dengan point a dan b diatas dipandang perlu untuk mencabut ijin pemakaian gedung Sekolah Dasar Negeri Ploso lama dari Kepala Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dan menyerahkan kembali kepada Kelurahan Ploso untuk dipergunakan sebagai Kantor Kelurahan .

MENGINGAT : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : KR.003.2/003.K/SK/1978 tentang Pemberian ijin kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk menempati Sekolah Dasar Negeri Ploso lama guna Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MEMPERHATIKAN : Surat Camat Nganjuk tanggal 27 Juni 1988 Nomor : 425.11/397/447.611/1988 perihal bangunan milik Kelurahan Ploso (eks Sekolah Dasar Negeri) yang dipinjam oleh Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR : KR.003.2/003.K/SK/ 1978 - TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNTUK MENEMPATI SEKOLAH DASAR NEGERI PLOSO LAMA GUNA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1.

Mencabut Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : KR.003.2/003.K/SK/1978 tentang pemberian ijin kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk menempati Sekolah Dasar Negeri Ploso lama guna Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II-Nganjuk.

Pasal 2.

Menyerahkan Gedung Sekolah Dasar Negeri Ploso lama tersebut kepada Kelurahan Ploso Kecamatan Nganjuk untuk dipergunakan sebagai Kantor Kelurahan.

Pasal 3. .....

Pasal 3.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 19 - 8 - 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

NIP : 010015774

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.

2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan-Propinsi Jawa Timur di Surabaya.

3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.

4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

5. Sdr. Pembantu Bupati di Nganjuk.

6. Sdr. Kepala Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk.

7. Sdr. Camat Nganjuk.

8. Sdr. Kepala Kelurahan Ploso Kecamatan Nganjuk.